



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/01/B.II/HK/1998.

TENTANG

P A S A R D E S A

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dan guna membantu pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan perlu diupayakan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber yang ada, antara lain penerimaan dari Pasar Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1995 dan guna meningkatkan pembangunan desa, maka pengelolaan Pasar Desa yang masih dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II, perlu segera menyerahkannya secara optimal kepada Desa yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 Yo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Yo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 Yo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pungutan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991  
Yo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lam-  
pung Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyusunan APPKD;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991  
Yo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lam-  
pung Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasar Desa.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1993  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar  
Desa.

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 De-  
seMBER 1996 Nomor : 511.2/3436/SJ perihal Petunjuk  
Teknis Pembentukan, Pembangunan dan Pengelolaan  
Pasar Desa.

#### MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
- Untuk  
Pertama : Menyerahkan Pasar Desa yang masih dikuasai dan  
dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II kepada  
Desa yang bersangkutan, baik yang dibangun secara  
swadaya masyarakat maupun dibangun dengan Inpres Ban-  
tuan Pembangunan Desa.
- Kedua : Pasar Desa yang telah diserahkan sepenuhnya (100%)  
baik kepemilikan maupun hasil pengelolaan Pasar Desa  
kepada Desa yang bersangkutan, Pemerintah Daerah  
Tingkat II tidak dibenarkan untuk menerima konstri-  
busi dari hasil penerimaan Pasar Desa tersebut.
- Ketiga : Pasar Desa yang diambil alih dan telah dikembangkan  
oleh Pemerintah Daerah Tingkat II berkewajiban untuk  
memberikan kontribusi dari hasil penerimaan Pasar  
Desa dengan perimbangan minimal 50 : 50.
- Keempat : Pasar Daerah Tingkat II yang dibangun diatas Tanah  
Kas Desa, maka diberikan kontribusi dari hasil pene-  
rimaan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan  
perimbangan minimal 60 : 40.
- Kelima : Pasar Daerah Tingkat II yang dibangun atau berlokasi  
di wilayah Desa maka Pemerintah Daerah Tingkat II  
berkewajiban untuk memberikan kontribusi dari hasil  
penerimaan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa  
dengan perimbangan minimal 70 : 30.
- Keenam : Pasar Perorangan wajib memberikan kontribusi kepada  
Pemerintah Desa dari hasil penerimaan dengan perim-  
bangan minimal 60 : 40 dan besarnya Pungutan Pasar  
ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- Ketujuh : Penerimaan dan penggunaan hasil pendapatan Pasar Desa

dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) yang penggunaannya diutamakan untuk kepentingan dan pengembangan Pasar Desa, pemeliharaan dan kebutuhan rutin lainnya.

- Kedelapan : Tanah Negara yang dipergunakan untuk pembangunan Pasar Desa agar dihibahkan kepada Pemerintah Desa sebagai Kekayaan Desa.
- Kesembilan : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Kesepuluh : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Telukbetung.  
Pada tanggal : 8 Januari 1998.

---

Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

D T O

OMAN SACHRONI.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PUOD DEPDAGRI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal DEPDAGRI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se-Propinsi Lampung.
7. Ketua DPRD Tingkat II se-Propinsi Lampung.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
9. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II se-Propinsi Lampung.
10. Pembantu Bupati KDH Tingkat II se-Propinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Pasar Dati II se-Propinsi Lampung.
12. Kepala Dispenda Dati II se-Propinsi Lampung.
13. Camat dan Camat Pembantu se-Propinsi Lampung.
14. Himpunan Instruksi.